



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ 05 /III/2024**

**KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBINAAN SISTEM AKUNTANSI INTANSI
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar:
 - a. Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-114/PB.6/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Koordinasi pelaksanaan pembinaan Sistem Akuntansi Instansi pada Kementerian/Lembaga.
 - b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, bahwa dalam pelaksanaan Pembinaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Kemhan dan TNI, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan bahwa Puslapbinkuhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pembinaan dan administrasi keuangan serta pendayagunaan sumber dana pertahanan, dimana salah satu fungsinya adalah pembinaan pelayanan administrasi keuangan pertahanan.
 - b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi antara lain penyiapan pelaksanaan pembinaan, analisis, serta evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
 - c. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktorat APK telah menyediakan layanan pembinaan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, antara lain:
 - 1) Klinik Akuntansi, layanan konsultasi dan *trouble shooting* permasalahan yang dapat diakses secara langsung di Direktorat APK;
 - 2) Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi *Online*, layanan bimbingan yang diselenggarakan setiap Hari Rabu yang dapat diakses melalui tautan https://s.id/apk_online;
 - 3) Media pembelajaran akuntansi pemerintahan melalui Youtube Direktorat APK (@DirektoratAPKKemenkeuRI);
 - 4) Petunjuk Teknis Akuntansi yang dapat diakses pada tautan https://ZZs.id/apk_online_pta;
 - 5) HAI-DJPBN, *Help, Answer, Improve* yaitu layanan *online* yang ditujukan untuk membantu dan menjawab pertanyaan terkait permasalahan di bidang perbendaharaan termasuk akuntansi dan pelaporan keuangan.

- d. Berikutnya, sesuai dengan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dalam melaksanakan tugas Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), Pejabat Eselon I dan/atau Kepala Biro yang membidangi keuangan/pejabat yang ditunjuk, melaksanakan kegiatan antara lain mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-EI) dan tim bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - e. Oleh karena itu, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembinaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta mempertimbangkan terbatasnya jumlah SDM Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dimohon pejabat tersebut alamat dapat mengkoordinasikan setiap permintaan pembinaan yang akan dilakukan oleh UAKPA sampai dengan UAPPA-E1, serta mendorong entitas akuntansi untuk aktif mengakses layanan pembinaan Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terutama layanan berbasis *online*.
 - f. Sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka pada setiap permintaan pembinaan SAI yang akan dilaksanakan oleh UO di jajaran Kemhan dan TNI dapat diajukan secara berjenjang dari tingkat UAKPA sampai dengan UAPPA-E1 melalui Puslapbinkuhan Kemhan.
 - g. Untuk UO di jajaran Kemhan dan TNI yang melaksanakan Rekonsiliasi terkait Laporan Keuangan agar melibatkan Puslapbinkuhan dalam pelaksanaannya.
3. Untuk kelancaran Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirkuad, Kadisku Angkatan dan Karorenu Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
 4. Demikian Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Jakarta, 12 Februari 2024

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenu Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan
8. Asrenum TNI
9. Asrena Angkatan.